



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : Dedi Yulis
Tempat, tanggal lahir : Banglas, 3 Juli 1982
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl Mahmud, Banglas Barat, Tebing Tinggi,
Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAFTUH ARIF, SH** dan **DASUKI, SH** Pengacara, Advokat, dan Konsultan Hukum dari **KANTOR HUKUM DASUKI, SH & PARTNERS**, yang berkantor/beralamat di Jalan Utama, Desa Alah Air Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor: 002/SK-ADV/II/2024** tertanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Nomor register: 15/SKK/II/2024/PN Bls pada tanggal 9 Januari 2024;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 11 Januari 2024 dalam register nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, hal ini dibuktikan dengan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor NIK: 1403050307825593 dan dikuatkan dengan kartu

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) dengan nomor KK: 1403051312070018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Bahwa pada Paspor Pemohon No. B 3076764 tertanggal 02 Maret 2016 tertulis atas Nama Darmawan tempat Tanggal Lahir Rintis, 10 November 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana dalam paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan identitas pada paspor Pemohon, seharusnya atas nama Dedi Yulis tempat lahir Banglas, 03 Juli 1982.
3. Bahwa perbaikan penulisan nama tempat tanggal lahir yang tertulis pada Paspor Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
4. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kembali menerbitkan paspor Pemohon No. B 3076764 tertanggal 02 Maret 2016.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Identitas pada Paspor No. B 3076764 tertanggal 02 Maret 2016 dari nama Darmawan tempat Tanggal Lahir Rintis, 10 November 1983 menjadi nama Dedi Yulis tempat lahir Banglas, 03 Juli 1982.
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Paspor Pemohon dan menerbitkan paspor baru untuk pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEDI YULIS NIK.1403050307825593, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1403051312070018 atas nama kepala keluarga Dedi Yulis, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/44/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Nomor B3076764, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **ADE IRAWAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas pada Paspor No. B3076764 tertanggal 2 Maret 2016 dari nama Darmawan lahir di Rintis, 10 November 1983 menjadi nama Dedi Yulis lahir di Banglas, 3 Juli 1982;
- Bahwa paspor No. B3076764 dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesalahan dalam identitas Pemohon pada Paspor Pemohon dikarenakan pada saat pembuatan Paspor masih menggunakan jasa calo, sehingga calo yang merupakan teman Pemohon tersebut menggunakan identitasnya bukan identitas Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon di Paspor tersebut agar bisa pergi ke luar negeri yakni Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja di Malaysia sebagai buruh kebun;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mengajukan permohonan perbaikan paspor ke Kantor Imigrasi untuk melakukan perbaikan namun

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kesalahan identitas dalam paspor meliputi nama, tempat dan tanggal lahir maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum baik selama berada di Indonesia maupun saat bekerja di Malaysia;

2. **RISMA FITRIANI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas pada Paspor No. B3076764 tertanggal 2 Maret 2016 dari nama Darmawan lahir di Rintis, 10 November 1983 menjadi nama Dedi Yulis lahir di Banglas, 3 Juli 1982;
- Bahwa paspor No. B3076764 dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa sepengetahuan saksi kesalahan dalam identitas Pemohon pada Paspor Pemohon dikarenakan pada saat pembuatan Paspor masih menggunakan jasa calo, sehingga calo yang merupakan teman Pemohon tersebut menggunakan identitasnya bukan identitas Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon di Paspor tersebut agar bisa pergi ke luar negeri yakni Malaysia untuk bekerja;
- Bahwa sebelumnya Pemohon bekerja di Malaysia sebagai buruh kebun;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sudah mengajukan permohonan perbaikan paspor ke Kantor Imigrasi untuk melakukan perbaikan namun dikarenakan kesalahan identitas dalam paspor meliputi nama, tempat dan tanggal lahir maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum baik selama berada di Indonesia maupun saat bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada intinya memohon untuk menyatakan perbaikan identitas Pemohon yang tertulis pada Paspor Nomor: B3076764 atas nama Darmawan lahir di Rintis, 10 November 1983, identitas yang benar adalah yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah atas nama Dedi Yulis lahir di Banglas, 3 Juli 1982, serta untuk selanjutnya menggunakan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yakni atas nama Dedi Yulis lahir di Banglas, 3 Juli 1982;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Ade Irawan dan Saksi Risma yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Dedi Yulis lahir di Banglas, 3 Juli 1982, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1403050307825593 (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor 1403051312070018 (*vide* bukti P-2), dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/44/I/2007 (*vide* bukti P-3);
- Bahwa terdapat perbedaan identitas dalam Paspor Pemohon yang masih berlaku Paspor Nomor: B3076764 (*vide* bukti P-4) yang tertulis atas nama Darmawan lahir di Rintis, 10 November 1983;
- Bahwa perbedaan identitas berupa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada paspor adalah karena adanya kesalahan proses administrasi saat penerbitan paspor, dimana Pemohon masih menggunakan jasa calo;
- Bahwa Pemohon mengetahui perbedaan identitas tersebut saat hendak memperbarui Paspor Republik Indonesia Nomor B3076764 (*vide* bukti P-4) tersebut, sehingga harus dilakukan perbaikan;
- Bahwa Pemohon hendak mempergunakan paspor tersebut dalam rangka bekerja di Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Mahmud, Banglas Barat, Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 berupa KTP dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum pertama Pemohon yang pada intinya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Pemohon, yang pada intinya memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas Pemohon pada Paspor Nomor: B3076764 (*vide* bukti P-4) yang tertulis atas nama **Darmawan lahir di Rintis, 10 November 1983**, menjadi bernama **Dedi Yulis lahir di Banglas, 3 Juli 1982**, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1403050307825593 (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor 1403051312070018 (*vide* bukti P-2), dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/44/I/2007 (*vide* bukti P-3), maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil;

- b. bahwa Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak ada mengatur mengenai persamaan identitas/nama dan hanya mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut dokumen/akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu yang diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pasal 30 Huruf e, Jo. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3), Paspor biasa yang terdapat kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan ditindaklanjuti dengan pembatalan Paspor biasa dan dimuat dalam berita acara pembatalan yang kemudian dapat langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain maka diketahui Pemohon bernama **Dedi Yulis lahir di Banglas, 3 Juli 1982**, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1403050307825593 (*vide* bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor 1403051312070018 (*vide* bukti P-2), dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/44/II/2007 (*vide* bukti P-3). Namun, terdapat perbedaan identitas dalam Paspor Pemohon Nomor B3076764 (*vide* bukti P-4) yang tertulis Darmawan lahir di Rintis, 10 November 1983, yang terjadi karena adanya kesalahan administrasi dalam proses penerbitan paspor yang masih menggunakan calo;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan, identitas lain Pemohon seperti KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah Pemohon telah terbit sebelum penerbitan Paspor Pemohon dan tidak ada perubahan. Sehingga, Hakim berpendapat perbedaan identitas tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan dalam proses administrasi saat penerbitan paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati lebih lanjut dalam Paspor Republik Indonesia Nomor B3076764 (*vide* bukti P-4), foto yang tercantum dalam paspor itu sendiri adalah foto Pemohon dan sama dengan foto Pemohon yang terdapat dalam identitas Pemohon berupa KTP (*vide* bukti P-1) serta Pemohon yang hadir dalam persidangan. Namun, pihak Kantor Imigrasi Selatpanjang meminta Pemohon untuk memohon penetapan Pengadilan terlebih dahulu sebelum dapat melakukan perubahan identitas berupa nama, dan tanggal lahir dalam Paspor;

Menimbang, bahwa untuk kepastian identitas Pemohon dan juga memperhatikan kemanfaatan yaitu Pemohon yang hendak bekerja ke luar negeri, sehingga oleh karena permohonan ini tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Petitum ketiga Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Paspor Pemohon dan menerbitkan paspor baru untuk pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan dalam Petitum ketiga tersebut masih berhubungan dengan Petitum kedua Pemohon yang telah dikabulkan, sehingga mengenai teknis pelaksanaan pencatatan maupun penerbitan paspor haruslah mengikuti prosedur internal yang telah ditentukan oleh Pihak Imigrasi, oleh karenanya terhadap Petitum ini haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benar adalah Dedi Yulis lahir di Banglas, 3 Juli 1982, sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1403050307825593, Kartu Keluarga Nomor 1403051312070018, dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/44/I/2007;
3. Menetapkan penetapan ini sebagai rujukan atas identitas Pemohon khusus dalam hal perbaikan kesalahan pada Paspor Nomor B3076764;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 4/Pdt.P/2024/PN BIs tanggal 11 Januari 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.



Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Pemberkasas/ATK	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)